



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)**, dalam hal ini diwakili oleh **ADITYA ANDRE RAMADHAN** yang bertindak selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk BRI unit Sub Area Cibadak yang beralamat di Cibadak, dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa direksi, yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada **IWAN, DEDE MAHFUDIN, SALWA SEPTIANA PUTRAM, YOGA NUDEA SOFYAN, AGUNG LEO SASONGKO, DANI SETIAWAN, EKAS REGINA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1785-VI/KC/MKR/06/2024 tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT.**

## **MELAWAN**

**IMAM LUZAENI**, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp.Angkrong Rt. 042 Rw. 018 Ds. Sundawenang Kec. Parungkuda Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT.**

*Pengadilan Negeri Tersebut,*

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini.

Telah mendengar pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya melalui surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 04 Juli 2024 di bawah register Nomor : 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2019. Telah dibuat perjanjian Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911MXEN/4099/12/2019
2. Bahwa telah terjadi Perjanjian Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02799 atas nama Imam Luzaeni bukti dengan bukti Surat Penyerahan Agunan.
3. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911MXEN/4099/12/2019 Tanggal 06 Desember 2019, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911MXEN/4099/12/2019 Tanggal 06 Desember 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORIMACET. Sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat sebesar Rp 65.109.319,- (Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
4. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911MXEN/4099/12/2019 Tanggal 06 Desember 2019, seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 2.013.900,- (Dua Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Ribu Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat**

### **1. Surat Pengakuan Hutang No PK1911MXEN/4099/12/2019**

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :
- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02799 atas nama Imam Luzaeni
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. **Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02799 atas nama Imam**

**Luzaeni**

Membuktikan bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02799 atas nama Imam Luzaeni yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

3. **Surat Keterangan Penyerahan Agunan;**

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminan Tergugat apabila Tergugat melakukan *Wanprestasi*.

4. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;**

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

5. **Surat Permohonan Pinjam Kredit Nasabah ;**

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

6. **Surat Peringatan Tunggakan Kredit;**

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

7. **Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Imam Luzaeni Tergugat I ;**

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Juli 2022.

8. **Payoff Rekening atas nama Imam Luzaeni Tergugat I.**

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga)

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp Rp 63.138.841,- (Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

## Saksi

- Tidak Ada

## Bukti Lainnya

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1 B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911MXEN/4099/12/2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyerahan Agunan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp 63.138.841,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat dengan menyita objek jaminan yang di jaminkan.
7. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera menyerahkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di desa talaga kecamatan caringin.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo sebelumnya telah pula dilakukan Mediasi oleh Hakim Tunggal perkara A quo terhadap kedua belah pihak namun kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan,

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek agunan yang juga menjadi persoalan dalam perkara ini pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024..

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasanya telah membacakan surat gugatannya dan untuk itu tidak ada mengajukan perbaikan ataupun perubahan atas surat gugatannya yang selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya tetap mempertahankan surat gugatannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat dalam perkara ini, tidak mempergunakan haknya untuk membeikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya tersebut, dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa
1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No PK1911MXEN/4099/12/2019, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;
  2. Fotokopi permohonan pinjam, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
  3. Fotokopi surat Somasi, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
  4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang / Adendum, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
  5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang / Adendum, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
  6. Fotokopi identitas milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
  7. Fotokopi surat kuasa menjual agunan, selanjutnya diberi tanda bukti..P-7;
  8. Fotokopi surat peneriaan penyerahan agunan selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
  9. Fotokopi SHM, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
  10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang / Adendum, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
  11. Fotokopi Payoff report, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;
  12. Fotokopi laporan transaksi finansial, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;
  13. Fotokopi rekening koran milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti bertanda P-2, P-6, P-11, P-12, dan P-13, yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding akan tetapi terhadap seluruh bukti yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasanya tidak menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan saksi meskipun telah dijelaskan akan hak Penggugat tersebut akan tetapi secara

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa tegas dan jelas Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak menggunakan hak hukum tersebut.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan ini, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut dan hanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka akan memeriksa formalitas dari surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang acuan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata gugatan sederhana yang menjadi acuan hukum yang paling mendasar adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan mempertimbangkan semua *petitum* sebagaimana yang di dalilkan oleh

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya, maka dalam hal ini Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat tersebut maka dapat diketahui bahwa Posita ke-3 surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911MXEN/4099/12/2019 Tanggal 06 Desember 2019, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911MXEN/4099/12 /2019 Tanggal 06 Desember 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORIMACET. Sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat sebesar Rp **65.109.319,- (Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula dengan isi Petitum ke-5 dalam surat gugatan penggugat yang pada pokoknya berbunyi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar **Rp 63.138.841,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Empat Puluh Satu Rupiah).** Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari kedua dalil diatas yang telah diuraikan diatas, baik didalam Posita ataupun didalam Petitum, maka dapat diketahui bahwa adanya perbedaan yang nilai kerugian yang didalilkan dalam posita serta yang dimintakan dala Petitum kepada Termohon, sehingga oleh karena itu dikarenakan terdapatnya 2 (dua) perbedaan nilai yang mana tidak pula

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diurakan secara terperinci maka Hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat merupakan surat gugatan yang kabur (*Obscuur Libellum*).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena masih adanya ketidak jelasan terhadap Petitum didalam surat gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap surat gugatan Penggugat tersebut dinilai telah terdapat cacat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya cacat formil didalam surat gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1243 *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No mor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No mor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat ergugat untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 1.876.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada  
*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, dengan di bantu oleh JOKO SULISTYO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Joko Sulistyo, S.H.

Andy William Permata, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	: Rp	50.000,00
3. Panggilan .....	: Rp	21.000,00
4. PNBP .....	: Rp	20.000,00
5. PS .....	: Rp	1.735.000,00
6. Materai .....	: Rp	10.000,00
7. Redaksi .....	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 1.876.000,00

(Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)